



BUPATI LUWU
PROVINSI SULAWESI SELATAN
PERATURAN BUPATI LUWU
NOMOR : 49 TAHUN 2017

TENTANG

**PENETAPAN STATUS SEKOLAH FILIAL DAN KELAS JAUH MENJADI
SEKOLAH DASAR NEGERI DALAM WILAYAH KABUPATEN LUWU**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mendukung pengembangan sumber daya manusia dan sebagai upaya pemerintah untuk mendorong Anak-Anak usia sekolah, maka perlu melaksanakan pembinaan dan peningkatan pendidikan sekolah dasar dalam Wilayah Kabupaten Luwu;
 - b. bahwa dengan memperhatikan kondisi wilayah/geografis daerah kabupaten Luwu dan sebagai pemerataan dalam memperoleh pendidikan serta sesuai hasil evaluasi terhadap Sekolah-Sekolah Filial dan kelas jauh yang dianggap layak dan telah memenuhi syarat, maka perlu ditingkatkan statusnya menjadi Sekolah Dasar Negeri yang berdiri sendiri;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Penetapan Status Sekolah Filial dan Kelas Jauh Menjadi Sekolah Dasar Negeri Dalam Wilayah Kabupaten Luwu.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

- telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3763);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
 9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 114/U/2001 tentang Penilaian Hasil Belajar Secara Nasional;
 10. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 129.a/U/2004 tentang Standar Pelayanan Bidang Pendidikan;
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Produk Hukum Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN STATUS SEKOLAH FILIAL DAN KELAS JAUH MENJADI SEKOLAH DASAR NEGERI DALAM WILAYAH KABUPATEN LUWU.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Luwu.
2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintahan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Menurut Asas Otonomi dan Tugas Pembantuan dengan Prinsip Otonomi seluas-luasnya dalam Sistem dan Prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Bupati adalah Bupati Luwu.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Luwu.

tenaga, sarana dan prasarana serta pengawasan pendidikan pada tingkat satuan pendidik.

- (2) Ketentuan mengenai Pembentukan Komite Sekolah/Madrasah berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB IX PENGAWASAN

Pasal 14

- (1) Pemerintah Daerah, Komite Sekolah/Madrasah dan masyarakat melakukan pengawasan atas penyelenggaraan pendidikan pada semua jenjang dan jenis pendidikan sesuai kewenangannya masing-masing dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas publik.
- (2) Ketentuan mengenai pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15


Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap Orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Luwu.

Ditetapkan di Belopa
pada tanggal 17 April 2017

BUPATI LUWU,


A. MUZZAKKAR

Diundangkan di Belopa
pada tanggal 17 April 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU,


SYAIFUL ALAM

BERITA DAERAH KABUPATEN LUWU TAHUN 2017 NOMOR 49

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI LUWU

NOMOR : 49 TAHUN 2017

TANGGAL : 17 April 2017

**PENETAPAN STATUS SEKOLAH DAN KELAS JAUH MENJADI SEKOLAH DASAR NEGERI DALAM WILAYAH
KABUPATEN LUWU**

NO. URUT	NSS	NAMA SEKOLAH	NOMOR SEKOLAH	ASAL SEKOLAH	ALAMAT	
					DESA KELURAHAN	KECAMATAN
1.	101191708268	SDN Pasang	661	SDN 256 Pabuntang	Desa Batusitanduk	Walenrang
2.	101191718276	SDN Marangka	664	SDN 33 Bonelemo	Desa Bonelemo Barat	Bajo Barat
3.	101191710272	SDN Salubulo	662	SDN 41 Boneposi	Desa Boneposi	Latimojong
4.	101191710275	SDN Lambanan	663	SDN 42 Buntu Sarek	Desa Lambanan	Latimojong
5.	101191705278	SDN Pangu	666	SDN 51 Salulimbong	Desa Karatuan	Bastem Utara
6.	101191713279	SDN Uru	667	SDN 489 Paranta	Desa Ilanbatu Uru	Walenrang Barat
7.	101191701277	SDN Kalawa	665	SDN 5 Riwang	Desa Riwang Selatan	Larompong

BUPATI LUWU,

A/MUDZAKKAR